

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 03 TAHUN 2013
 TENTANG
 AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BERISIKO TINGGI

Kriteria penetapan usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala:

1. jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
2. hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala harus dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diberikan perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala;
3. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dikecualikan bagi kegiatan infrastruktur kecuali pembangunan bendungan/waduk.

Berikut adalah daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala:

1. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker) yang menerima limbah B3 bukan dari kegiatan sendiri sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar pada proses klinker	Semua besaran	3 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam keadaan darurat, ada risiko dan dampak yang luas akibat terlepasnya parameter dioksin dan furan 2) pada saat audit wajib dilakukan pemantauan POHCs (<i>Principle Organic Hazardous Compounds</i>)
b.	Industri Petrokimia: 1) Industri Aromatik (benzena,	Semua besaran	3 tahun sekali	Dalam keadaan darurat, ada risiko dan dampak yang luas akibat terlepasnya berbagai bahan kimia

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
	toluena, xylene) 2) Industri Normal Parafin (alkil benzena) 3) Pusat Olefin (etilena, propilena dan olefin C4) 4) Industri Gas Sintetik (metanol, alkohol oxo, asam format, asam asetat, amonia dan pupuk) 5) Industri asetilena (1,4 butandiol, asam akrilat)			dan senyawa turunan hidrokarbon (benzena, propilena, butadiena, toluena, xylene, etil benzena, dan lain-lain).
c.	Industri bahan aktif pestisida	Semua besaran	3 tahun sekali	1) Berisiko terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, karena sifat dasar bahannya adalah beracun. 2) Limbah yang dihasilkan berpotensi mempengaruhi struktur tanah.
d.	Industri amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	2 tahun sekali	1) Berpotensi menimbulkan limbah cair dan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
				padat. 2) Berisiko terjadinya ledakan saat penyimpanan amunisi.

2. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Pengoperasian Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampung Air lainnya: 1) Tinggi, atau 2) Luas genangan	≥ 15 m 200 ha	5 tahun sekali	Memiliki risiko yang tinggi dalam hal potensi kegagalan bendungan yang dapat menimbulkan dampak yang luas dan besar bagi masyarakat yang luas.

3. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi: 1) Kilang Minyak 2) Kilang LPG 3) Kilang LNG	≥ 10000 BOPD ≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD	5 tahun sekali	1) Banyak menggunakan bahan baku dan bahan penunjang yang termasuk dalam kategori B3 2) Berpotensi menghasilkan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
				<p>limbah gas, antara lain: VOC, SO_x, NO_x dan H₂S yang dapat mempengaruhi kualitas udara</p> <p>3) Berpotensi menyebabkan kontaminasi pada air tanah yang disebabkan oleh kebocoran dan tumpahan</p> <p>4) Berpotensi dalam peningkatan gas rumah kaca (emisi CO₂)</p>
b.	<p>Transmisi migas:</p> <p>1) di darat, dengan tekanan: atau panjang:</p> <p>2) di laut, dengan tekanan: atau panjang:</p>	<p>≥ 16 bar ≥ 50 km ≥ 16 bar ≥ 100 km</p>	<p>2 tahun sekali 5 tahun sekali</p>	<p>1) Berpotensi terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.</p> <p>2) Pengoperasian pipa rawan terhadap gangguan aktivitas lalu lintas kapal buang sauh atau penambangan pasir.</p> <p>3) Tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga berbahaya terhadap berbagai aktivitas di sekitar dan lingkungan hidup.</p>

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
c.	Eksplorasi mineral berikut pengolahannya dengan melakukan penempatan tailing di bawah laut (<i>submarine tailing disposal</i>) atau di darat (<i>tailing storage facility</i>).	Semua besaran	5 tahun sekali	Berpotensi terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
d.	Eksplorasi bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran	5 tahun sekali	Eksplorasi bahan galian radioaktif berpotensi menimbulkan peningkatan pemajanan bahan radioaktif terhadap manusia dan lingkungan hidup yang dikenal sebagai TENORM (<i>Technologically-Enhanced Natural Occuring Radioactive Material</i>).
e.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): 1) Tinggi bendung, atau Luas genangan	≥ 15 m 200 ha	5 tahun sekali	Berpotensi terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
f.	2) Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).	1 x \geq 1000 MW	10 tahun sekali	Berpotensi menimbulkan bahaya atau dampak lingkungan akibat kegiatan operasi

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
				berupa kegagalan pada sistem operasi pengendalian pencemaran udara, generator, dan/atau TENORM (<i>Technologically-Enhanced Natural Occuring Radioactive Material</i>) dari <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> .

4. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Pengoperasian Reaktor Daya (PLTN) atau reaktor nondaya	Daya \geq 100 MWt	1 tahun sekali	Reaktor dengan daya lebih besar dari 100 MWt termasuk ke dalam kategori bahaya radiologi I, yaitu instalasi nuklir dengan potensi bahaya sangat besar yang dapat menghasilkan lepasan radioaktif yang memberikan efek deterministik parah di luar tapak. Dengan demikian, PLTN termasuk kegiatan dengan risiko tinggi yang wajib audit lingkungan.
b.	Pengoperasian Reaktor Daya (PLTN) atau Reaktor Nondaya	$2\text{MWt} \leq x < 100\text{MWt}$	3 tahun sekali	Reaktor dengan daya lebih dari atau sama dengan 2 MWt tetapi lebih kecil dari atau sama dengan 100 MWt

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
				termasuk ke dalam kategori bahaya radiologi II, yaitu instalasi dengan potensi bahaya yang menghasilkan lepasan radioaktif dengan dosis di atas nilai yang diizinkan tetapi tidak memberikan efek deterministik parah di luar tapak. Instalasi jenis ini juga termasuk kegiatan dengan risiko tinggi, namun dampak yang dihasilkan tidak sebesar instalasi dengan kategori bahaya radiologi I. Dengan demikian, instalasi jenis ini termasuk kegiatan dengan risiko tinggi yang wajib audit lingkungan, namun dengan frekuensi audit lebih jarang dari frekuensi audit bagi instalasi dengan kategori bahaya radiologi I.

5. Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai	Semua besaran	2 tahun sekali	1) Kegiatan pengelolaan limbah B3 berpotensi

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
	kegiatan utama: 1) pengumpulan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan yang terintegrasi dengan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 2) penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Semua besaran	2 tahun sekali	menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, karena substansi yang diolah adalah limbah B3. 2) Pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi dengan penimbunan limbah B3 berpotensi menimbulkan inter-reaksi antar berbagai jenis limbah B3 (mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan/atau bersifat korosif) sehingga jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PUBLIKASI LAPORAN HASIL AUDIT
LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN SECARA BERKALA

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan Hidup bersama ini diumumkan:

1. PT. ... tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan dan memublikasikan laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan Hidup.
2. PT. ... telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri melalui surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala Nomor:.... Tahun
3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 2 di atas meliputi:
 - a.
 - b.
 - c., dst.
4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala pada angka 2 di atas dilakukan oleh:

Nama	:
Kualifikasi	:
Nomor Sertifikat Kompetensi	:
Nomor Registrasi	:
5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, risiko dan/atau dampak lingkungan dari kegiatan PT. ... yaitu:
 - a.
 - b.
 - c., dst.
6. Rekomendasi audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, meliputi:
 - a.
 - b.
 - c., dst


7. Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala atas nama PT. ... dapat diakses pada ...
8. Auditor lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan hasil audit lingkungan yang diwajibkan secara berkala yang dipublikasikan melalui pengumuman ini.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 02 TAHUN 2013
 TENTANG
 AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN ALIR TATA LAKSANA AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN
 SECARA BERKALA



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 02 TAHUN 2013
 TENTANG
 AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT USULAN PERINTAH AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG
 DIWAJIBKAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENUNJUKKAN
 KETIDAKTAATAN DARI KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEPADA MENTERI

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Usulan usaha dan/atau kegiatan
 yang diperintahkan melakukan
 Audit LH yang diwajibkan

Yth.

Menteri Lingkungan Hidup
 di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor tahun tentang Audit Lingkungan Hidup, bersama ini kami usulkan usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas, yaitu PT. yang berlokasi di RT.../RW..., Kecamatan..., Kabupaten./Kota, Provinsi untuk dapat diperintahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk menyusun Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan.

Informasi secara rinci mengenai kegiatan PT serta alasan pengusulan disampaikan pada lampiran ... dari surat ini.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
 Provinsi/Kabupaten/
 Kota.....,

Nama.....

NIP.

Tembusan Yth. :

1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion

Lampiran

Surat Nomor :/...../.....

Hal : Usulan usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan melakukan Audit LH yang diwajibkan

FORMULIR
USULAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN

A. INFORMASI UMUM

1. Nama dan Jenis usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk diperintahkan audit lingkungan hidup

2. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

3. Lokasi dan alamat lengkap usaha dan/atau kegiatan, termasuk telepon, faksimili, *e-mail*

B. ALASAN UTAMA PERLUNYA DIPERINTAHKAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

1. Uraian ringkas ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait [misal: baku mutu, baku gangguan, baku kerusakan]

2. Uraian ringkas lainnya yang mendasari perlunya diperintahkan audit lingkungan hidup

C. BUKTI PENDUKUNG AWAL

1. Sebutkan dan lampirkan surat kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi "teguran tertulis"	
2. Sebutkan dan lampirkan bukti "laporan hasil inspeksi/pengawasan berkala"	
3. Sebutkan dan lampirkan bukti "laporan hasil verifikasi" pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	
4. Sebutkan dan lampirkan "laporan keluhan masyarakat" (bila ada)	
5. Sebutkan dan lampirkan "foto dan/atau video kejadian" pencemaran atau kecelakaan lingkungan (bila ada)	
6. Sebutkan dan lampirkan "hasil uji laboratorium" (bila ada)	
7. Sebutkan dan lampirkan data dan informasi pendukung lainnya yang terkait	


Identitas lengkap pihak pengusul		
Instansi/Organisasi		
Alamat lengkap		
Tel/Fax/email		
Tanda tangan		Tanggal:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 02 TAHUN 2013
 TENTANG
 AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN ALIR PROSES AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN BAGI
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENUNJUKKAN KETIDAKTAATAN
 TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN
 DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Penjelasan bagan alir:

- 1 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Usulan dimaksud didasarkan atas hasil pengawasan yang menggunakan kriteria:
 1. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan
 3. belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya
- 2 Atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri membentuk tim evaluasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan tersebut diterima.
- 3 Tim evaluasi mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan oleh Menteri.
- 4 a Tim evaluasi menerbitkan rekomendasi kepada Menteri perihal kelayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan rancangan ruang lingkupnya apabila usulan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota telah memenuhi persyaratan.
- 4 b Tim evaluasi menerbitkan rekomendasi kepada Menteri perihal ketidaklayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan alasan ketidaklayakan tersebut apabila usulan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota tidak memenuhi persyaratan.
- 5 a Apabila rekomendasi dari tim evaluasi berupa ketidaklayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, maka Menteri menolak usulan dimaksud dan memberitahukannya

kepada pemberi usulan yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota

- 5 b) Apabila rekomendasi dari tim evaluasi berupa kelayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, maka Menteri dapat menyetujui rekomendasi tersebut dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- 6 Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menunjuk auditor lingkungan hidup dengan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Menteri yang akan menunjuk auditor lingkungan hidup (selanjutnya disebut auditor) dimaksud.
- 7 auditor (yang bergabung dalam tim audit) kemudian menyusun rencana audit lingkungan hidup yang akan dinilai dan disetujui oleh tim evaluasi dan kemudian ketua tim evaluasi menerbitkan persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup.
- 8 Setelah rencana audit lingkungan hidup disetujui, maka tim audit melaksanakan audit lapangan. Dalam hal diperlukan, pelaksanaan audit lapangan dapat diikuti oleh tim evaluasi sebagai penyaksi (*witness*). Tim evaluasi tidak terlibat dalam pekerjaan audit lingkungan hidup yang dilakukan oleh auditor.
- 9 Setelah audit lapangan dilaksanakan, tim audit menyusun laporan hasil audit lingkungan hidup yang selanjutnya dievaluasi oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri.
- 10 Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang telah diterima tanpa perbaikan, Menteri mengeluarkan surat perintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan untuk menyusun rencana tindakan perbaikan dan pencegahan dampak yang akan dilakukan, berikut jangka waktu penyelesaiannya.

11

Tim evaluasi menilai laporan audit dengan menggunakan criteria penolakan yaitu:

- a. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup tidak disusun sesuai metodologi Audit Lingkungan Hidup dan kaidah penulisan laporan Audit Lingkungan Hidup yang benar;
- b. tim Audit Lingkungan Hidup melakukan kesalahan dalam menetapkan ketaatan dan/atau ketidaktaatan terhadap suatu temuan Audit Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. ditemukan bukti bahwa tim Audit Lingkungan Hidup melaporkan hasil Audit Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau tidak melakukan jaminan mutu dan kendali mutu atas laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang dilaporkannya

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan menyampaikan penilaian laporan hasil Audit Lingkungan Hidup kepada Menteri, berupa pernyataan laporan audit diterima atau ditolak.

12

Dalam hal laporan audit yang dinilai, memenuhi kriteria penolakan, maka laporan audit ditolak.

13

Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang ditolak, Menteri menetapkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup kembali terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan tim Audit Lingkungan Hidup yang berbeda.

14

Dalam hal laporan audit yang dinilai, tidak memenuhi kriteria penolakan, maka laporan audit diterima

15

Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang diterima, Menteri:

- (1) menerima dan mengesahkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup; dan
- (2) menetapkan tindak lanjut terhadap hasil Audit Lingkungan Hidup

16

Pengesahan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup berisi pernyataan:

- (1) taat; atau
- (2) tidak taat

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- (1) perintah perbaikan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan;

- (2) perubahan izin lingkungan;
- (3) pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- (4) penegakan hukum

17

Menteri mengumumkan pengesahan dan penetapan tindak lanjut hasil Audit Lingkungan Hidup melalui multimedia.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

BALTHASAR KAMBUAYA